

BAB III

AL-TARK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

A. Definisi *al-Tark*

Secara bahasa *al-tark* berarti meninggalkan sesuatu¹. Sedangkan secara peristilahan, terminologi *al-tark* tidak terlalu populer di dalam pembahasan ulama ushul fiqh periode awal dan pertengahan sehingga penulis belum menemukan ulama ushul fiqh yang secara spesifik mendefinisikan *al-tark* dalam konsepsi ilmu ushul fiqh.²

al-Ījī menjelaskan secara terperinci bahwa *al-tark* secara kebahasaan yaitu tidak mengerjakan perbuatan yang mampu dilakukan baik itu sengaja ataupun tidak, seperti dalam keadaan lalai dan tidur, adapun tidak mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan maka tidak dinamakan *al-tark*, oleh karena itu tidak dikatakan *al-tark* jika: si Fulan tidak menciptakan badannya. Dalam pendapat lain disebutkan jika meninggalkan suatu perkara dengan sengaja yaitu dengan meninggalkan perbuatan yang dapat dikerjakan, maka disebut *al-*

¹ Ibn Manzūr, *Lisān ...*, Vol 10, 405.

² Penulis sudah berusaha mencari definisi *al-tark* secara spesifik di dalam beberapa buku ushul fiqh populer seperti kitab *Uṣūl Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah, *‘Ilm Uṣūl Fiqh* karya ‘Abd Wahhāb Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhaylī dan beberapa kitab yang lain namun tidak menemukan pembahasan yang memadai tentang konsep *al-tark*.

tark jika mendapatkan apa yang diharapkan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *al-tark*, orang tidur yang tidak menulis.³

Qutub Musthofa Sanu di dalam Ensiklopedi Peristilahan Ushul Fiqh, *Mu'jam Muṣṭalahāt Uṣūl Fiqh*, mencoba untuk mendefinisikan *al-tark* dengan upaya untuk meninggalkan sebuah perkara, baik itu disengaja ataupun tidak seperti perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. yaitu perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. meski beliau mampu untuk melakukannya seperti Rasulullah saw. meninggalkan untuk merayakan maulid beliau, atau Rasulullah saw. meninggalkan untuk tidak secara kontinyu shalat tarawih secara berjamaah.⁴

Definisi *al-tark* di atas mencakup semua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. karena memasukkan semua perkara yang Rasulullah saw. tinggalkan baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja sebagai *al-tarku* dan hanya memasukkan perkara yang mampu dilakukan saja. Hal ini menjadikan definisi di atas menjadi terlalu luas karena mencakup perkara-perkara yang tidak sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah saw.

Dalam tesisnya, Muhammad Rubḥi Muhammad Mallāh mencoba untuk memberikan definisi *al-tark* secara istilah yaitu perbuatan-perbuatan bernilai

³ 'Aḍadu al-Dīn Abdurrahman bin Ahmad al-Ījī, *al-Mawāqif*, Vol 02 (Beirut: Dār al-Jail, 1997), 168.

⁴ Qutub Mushtofa Sanu, *Mu'jam Muṣṭalahāt Uṣūl Fiqh* (Beirut : Dār al-Fikr, 2000), 132.

syariat yang tidak khusus hanya kepada Nabi saw., yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. secara sengaja dengan adanya kemampuan untuk mengerjakannya dan adanya indikator untuk mengerjakannya, selain sebab ia meninggalkannya, yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. atau apa yang ia isyaratkan melalui teks.⁵

Menurut penulis, definisi di atas lebih dekat kepada definisi *al-sunnah al-tarkiah* yang akan dibahas di pembahasan yang akan datang.

Adapun menurut al-Ghumāri, *al-tark* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dan para *Salaf al-Ṣālih* dengan tidak adanya hadis ataupun athar yang melarang hal tersebut sehingga mengakibatkan keharaman dan kemakruhannya.⁶

Terminologi *al-tark* menjadi pembahasan tersendiri khususnya setelah beberapa ulama kontemporer yang menganggap bahwa semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. hukumnya harus juga ditinggalkan oleh umatnya, sehingga perlu ada garis tegas yang dapat membedakan antara *al-tark* dan *al-sunnah al-tarkiah*.

⁵ Mallāh, *Al-Tark ...*, 39.

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Shiddiq al-Ghumārī, *Husnu al-Tafahhum wa al-Darki Fi Masalah al-Tark* (Kairo : Dār al-Qāhirah, 2002), 9.

B. Macam-macam *al-tark*.

1. *Al-tark al-Maqṣūd*

Maksudnya adalah perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. disertai dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan di dalam *al-tark* tersebut dikarenakan adanya alasan kuat untuk mengerjakan perkara tersebut, atau ada sebuah kebutuhan untuk mengerjakan perkara tersebut dan seringkali perkara tersebut dikerjakan. Meski begitu, Rasulullah saw. tetap meninggalkannya.

Menurut Imam al-Shaukani, semua apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. seperti apa yang dilakukan beliau dalam hal kewajiban untuk meniru. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibn al-Sam'āni dengan mengambil contoh keengganan para sahabat untuk memakan biawak karena Rasulullah saw. tidak memakan biawak tersebut disebabkan biawak bukan makanan yang biasa dimakan orang Arab pada waktu itu, sampai Rasulullah saw. mengizinkan mereka untuk memakannya. Juga ketika Rasulullah saw. tidak melaksanakan shalat malam secara berjamaah karena ditakutkan akan diwajibkan kepada umat islam.⁷

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Shaukānī al-Yamanī, *Irshād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haqiqi Min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol (Damaskus: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999), 119.

Al-Tark al-Maqṣūd disini terbagi menjadi dua macam :

a. *Al-Tark al-Maqṣūd al-‘Adamī*

Muhammad Sulaiman al-Ashqar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Tark al-Maqṣūd al-‘Adamī* adalah bahwa Rasulullah saw. tidak memberikan hukum terhadap perkara-perkara yang tidak terjadi di zamannya sehingga tidak dikerjakan dan tidak memberikan pernyataan terhadap perkara-perkara tersebut. Para ahli ushul fiqh membahas perkara ini dalam pembahasan *Qiyās, Maṣlahah Mursalah*, dan lain sebagainya.

b. *Al-Tark al-Maqṣūd al-Wujūdī*

Maksudnya adalah suatu perkara yang sudah terjadi dan ada kemungkinan untuk dilakukan atau dikatakan namun Rasulullah saw. tidak melakukan dan menyabdakannya.⁸

Al-Tark al-Maqṣūd al-Wujūdī ini terbagi menjadi dua : **Pertama** adalah dalam perkataan yaitu ketika Rasulullah saw. tidak menjawab dari suatu pernyataan tertentu ataupun diamnya Rasulullah saw. dan tidak mengingkari perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh Sabahatnya yang lebih dikenal dengan istilah *taqīr*. **Kedua** adalah dalam perbuatan yaitu ketika Rasulullah saw. meninggalkan suatu perbuatan yang

⁸al-Ashqar, *Ahkām ...*, Vol. 2, 47-48.

sebenarnya mampu untuk dikerjakan namun dengan sengaja tidak lakukan oleh Rasulullah saw.

2. *Al-Tark Ghayr al-Maqṣūd*

Adalah perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. tanpa ada unsur kesengajaan. Perbedaan antara *al-Tark Ghayr al-Maqṣūd* dan *al-Tark al-Maqṣūd al-‘Adami* adalah bahwa yang pertama berhubungan dengan perkara adat kebiasaan seperti perkembangan teknologi dan lain sebagainya, adapun perkara yang kedua berkenaan dengan perkara yang memiliki hubungan dengan syariah yang jika syarat dan ketentuannya berlaku niscaya akan dilakukan oleh Rasulullah saw.⁹

C. Implikasi Hukum Dari *al-Tark*

Semua ulama bersepakat bahwa *al-tark* bukan merupakan salah satu metode di dalam penyimpulan hukum jika ia berdiri sendiri, karena menurut kesepakatan ulama ushul, metode-metode yang dipakai dalam penyimpulan hukum baik itu wajib, boleh, sunah, makruh, dan haram adalah adanya teks dari al-Qur’an, teks sunnah Nabi, consensus atau *ijmā’*, dan *qiyās*. Adapun metode-metode penyimpulan hukum yang tidak disepakati adalah *qaul ṣaḥabī*, *sadh al-dhari’ah*, *‘amal ahl madinah*, *hadīth mursal*, *istiḥsān*, *hadīth ḍaīf*, dan lain

⁹ Muhammad Ribḥi, *al-Tarku ...*, 60.

sebagainya,¹⁰ sehingga *al-tark* hanya memberikan implikasi hukum mubah saja. Hal ini ditegaskan oleh al-Ghumārī dengan menyitir pendapat dari al-Tilmasani di dalam kitab *Miftāḥ al-Uṣūl* tentang penjelasan hadis bahwa Rasulullah saw. tidak berwuduk dengan air yang dimasak,¹¹ dan Abdul Ilāh yang menyitir pendapat al-Subki dalam *Sharḥ al-Muhalla* bahwa meski Rasulullah saw. bermaksud untuk meninggalkan suatu perkara, itu merupakan sebuah dalil kebolehan untuk mempermudah orang yang melakukannya.¹²

Para sahabat tidak memahami perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. sebagai sesuatu yang haram ataupun makruh. Hal ini terlihat ketika pada sahabat membuat Rasulullah saw. sebuah mimbar dan tidak melihat itu adalah keharaman meskipun sebelumnya Rasulullah saw. berkhotbah di atas kayu. Juga Bilal yang tidak menganggap haram shalat dua rakaat setelah wudhuk meski tidak diperintah oleh Rasulullah saw., bahkan ketika Rasulullah saw. tahu, beliau memberikan apresiasi kepada Bilal dengan menyatakan bahwa beliau mendengar bunyi terompah Bilal di surga.¹³

D. *Al-Sunnah al-Tarkiah.*

¹⁰ Ali Jum'ah, *al-Bayān Limā Yushghilu al-Adzhān*, Vol 1 (Kairo : al-Muqattam li al-Nashr wa al-Tauzī, 2005), 210-211.

¹¹ Al-Ghumārī, *Husnu al-Tafāhhum....*, 22-23.

¹² Abdu al-Ilāh, *Mafhūm al-Bid'ah...*, 110.

¹³ Ali Jum'ah, *al-Bayān...*, 211-212.

Al-Sunnah al-tarkiah adalah perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. baik itu berupa perkataan atau perbuatan dengan syarat perkara tersebut dengan sengaja ditinggalkan sehingga umatnya harus meninggalkannya juga sebagai upaya untuk mengikuti beliau saw. baik perkara tersebut bernilai wajib, sunnah, boleh, atau makruh sesuai dengan indikator-indikator yang melingkupinya.¹⁴

Untuk lebih memperjelas apa yang penulis ulas di atas, selanjutnya penulis akan memberikan klasifikasi berkenaan dengan *al-sunnah al-tarkiah* sebagaimana berikut ini :¹⁵

1. *Al-sunnah al-tarkiah* yang bernilai wajib.

Yaitu perbuatan atau perkataan yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dengan sengaja dan mampu dikerjakan namun karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka beliau meninggalkannya untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa meninggalkan hal tersebut hukumnya adalah wajib.

Contohnya adalah ketika Rasulullah saw. tidak mau memakan daging keledai liar yang diburu oleh al-Ṣa'b bin Juthāmah yang dihadiahkan

¹⁴ Abdul Ilāh, *Mathum...*, 105.

¹⁵ Ibid, 105-107.

kepada Rasulullah saw., ketika beliau melihat rona kesedihan pada wajah al-Ṣa'b, beliau lalu bersabda :

أَمَّا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ¹⁶

Kami menolaknya karena kami sedang dalam keadaan berihram.

Adapun daging keledai liar yang diburu oleh Abu Qatadah, Rasulullah saw. memberikan keringanan dan bertanya kepada sahabatnya mengenai daging tersebut karena Abu Qatadah tidak memburunya khusus untuk Rasulullah saw.

Dari sini kemudian Imam al-Nawawi berkesimpulan bahwa daging buruan yang diburu oleh orang yang berihram atau daging buruan yang diperuntukkan untuk orang yang berihram hukumnya adalah haram, baik itu daging buruan yang diperuntukkan untuk orang yang berihram itu sudah mendapat izin atau tidak. Adapun jika orang yang tidak berihram berburu untuk dirinya sendiri dan tidak diperuntukkan untuk diberikan kepada orang yang sedang berihram kemudian dia menghadiahkan atau menjual daging tersebut kepada orang yang berihram maka hukumnya

¹⁶ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 03, 155.

tidak haram. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, Imam Ahmad dan Dawud *al-Zāhirī*.¹⁷

Imam Ibn Hajar *al-ʿAsqalāni* mencoba untuk memberikan jalan keluar terhadap dua redaksi hadis di atas yang seakan-akan terjadi kontradiksi. Ia berpendapat bahwa mayoritas ulama menggabung dua hadis di atas, yaitu hadis tentang Rasulullah saw. yang menerima daging buruan dan hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. menolaknya, kemudian memberikan tafsiran bahwa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menerima daging buruan tersebut karena orang yang memberikan kepada Rasulullah saw. adalah orang yang tidak berihram yang berburu untuk dirinya sendiri kemudian ia menghadihkan kepada Rasulullah saw. yang sedang berihram, adapun hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. menolak daging buruan dipahami bahwa orang yang berburu tersebut memang berniat untuk menghadihkan daging tersebut kepada Rasulullah saw. yang sedang berihram.¹⁸

Pendapat imam al-Nawawi dan Imam Ibn Hajar al-ʿAsqalāni di atas dikuatkan dengan ayat al-Qur'an :

¹⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Hajjāj*, Vol 08 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-ʿArabi, 1392 H.), 104.

¹⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Faḍl al-ʿAsqalāni al-Shāfi'i, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 04 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), 33.

يأيتها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام¹⁹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

2. *Al-sunnah al-tarkiah* yang bernilai sunnah.

Yaitu perbuatan dan perkataan yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dengan sengaja dan mampu dikerjakan namun beliau tinggalkan untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa meninggalkan hal tersebut adalah sunnah Rasulullah saw. dengan indikasi beliau selalu meninggalkan hal tersebut.

¹⁹ Al-Qur'an, 05: 95.

Contohnya adalah ketika Rasulullah saw. tidak menyentuh *Rukn 'Iraqī* dan *Rukn Shāmī* ketika tawaf. Ada beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut yaitu :

a. Hadis Bukhari

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمْ أَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ»²⁰

Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah dari bapaknya ra. berkata : Saya tidak pernah melihat Nabi saw. menyentuh di ka'bah kecuali dua *Rukn Yamānī*.

b. Hadis Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ»²¹

Diriwayatkan dari Abdullah, ia menyebutkan bahwa Rasulullah saw. tidak menyentuh kecuali hajar aswad dan *Rukn Yamānī*.

Dari dua hadis di atas dan beberapa hadis semisal dapat ditarik kesimpulan bahwa menyentuh hajar aswad dan *Rukn Yamānī* dan tidak menyentuh *Rukn 'Iraqī* dan *Rukn Shāmī* adalah sunnah Rasulullah saw., adapun indikasi yang menyatakan kesunnahan hal tersebut adalah bahwa

²⁰ Bukhari, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 02, 151.

²¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 02, 924.

Rasulullah senantiasa melakukan hal tersebut di dalam setiap tawafnya yaitu dengan menyentuh hajar aswad dan *Rukn Yamānī* dan tidak menyentuh *Rukn 'Irāqī* dan *Rukn Shāmī*, dari sini kemudian dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. dengan sengaja tidak menyentuh *Rukn 'Irāqī* dan *Rukn Shāmī*.

3. *Al-sunnah al-tarkiah* yang bernilai makruh.

Yaitu perbuatan dan perkataan yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dengan sengaja dan mampu dikerjakan namun beliau tinggalkan karena ada alasan tertentu yang tidak disukai untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa hal tersebut adalah makruh.

Contohnya adalah ketika Rasulullah saw. kencing berdiri ketika beliau kencing di tempat pembuangan sampah suatu kaum.²² Rasulullah saw. tidak kencing dengan duduk ketika kencing di tempat sampah suatu kaum difahami oleh ulama karena disebabkan oleh perkara-perkara yang membuat Rasulullah saw. tidak nyaman untuk kencing duduk. Imam al-Nawawi menyebutkan kemungkinan-kemungkinan alasan kenapa Rasulullah saw. kencing berdiri yaitu :

- a. Rasulullah saw. sakit sehingga mengharuskan beliau untuk kencing berdiri.

²² Bukhari, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 01, 54; Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 01, 228.

- b. Beliau tidak menemukan tempat yang dirasa aman dan nyaman untuk duduk karena tempat pembuangan sampah tersebut posisinya tinggi.
 - c. Menghindari keluarnya hadas dari dubur.²³
4. *Al-sunnah al-tarkiah* yang bernilai boleh.

Yaitu perbuatan dan perkataan yang ditinggalkan secara sengaja oleh Rasulullah saw. meski beliau mampu melakukannya namun beliau tinggalkan untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa perkara tersebut adalah boleh dilakukan. Biasanya, perkara-perkara yang ditinggalkan berkenaan dengan kebiasaan.

Contohnya sama dengan contoh *al-sunnah al-tarkiah* yang bernilai makruh namun dengan pemahaman yang berbeda yaitu bahwa Rasulullah saw. kencing berdiri padahal kebiasaan beliau adalah kencing dengan cara duduk²⁴ mengindikasikan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah boleh.²⁵ Contoh lainnya yaitu ketika Rasulullah saw. tidak makan biawak karena memakan biawak bukan kebiasaan kaum Quraish²⁶ namun beliau tidak mengharamkannya²⁷ sehingga boleh bagi umatnya untuk memakan biawak.

²³ Nawawi, *Shāriḥ al-Nawawī...*, Vol 03, 165.

²⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Ḍahhāk al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol 01 (Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1975), 17.

²⁵ Nawawi, *Shāriḥ al-Nawawī...*, Vol 03, 165.

²⁶ Bukhari, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 07, 71; Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, 03, 1543.

²⁷ Bukhari, *Ṣaḥīḥ...*, Vol 09, 109; Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, 03, 1542.

Keempat hukum taklif di atas diambil dari indikasi dan konteks yang melingkupi perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw., sehingga perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. tidaklah bernilai wajib dikerjakan, karena jika perkara-perkara tersebut wajib dikerjakan maka Rasulullah saw. tidak mungkin akan meninggalkannya.

Untuk lebih mempermudah penalaran, penulis akan menampilkan sebuah tabel berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw., hukumnya, dan indikator yang menyebabkan munculnya hukum tersebut sebagaimana berikut :

No.	Perkara yang ditinggalkan	Hukum perkara yang ditinggalkan	Perkara yang dikerjakan	Hukum perkara yang dikerjakan	Indikator
01.	Makan binatang buruan yang diburu orang yang tidak	Haram.	Tidak makan binatang buruan yang diburu orang yang	Wajib.	Bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

	berihram untuk dihadiahkan kepada orang yang berihram.		tidak berihram untuk dihadiahka n kepada orang yang berihram.		
02.	Memegang Rukun 'Iraqi dan Rukun al- Shāmī ketika tawaf.	Makruh.	Tidak memegang Rukun 'Iraqi dan Rukun al- Shāmī ketika tawaf.	Sunnah.	Selalu dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika bertawaf.
03.	Makan biawak.	Boleh.	Tidak makan biawak.	Boleh.	Bukan kebiasaan kaumnya.

04.	Kencing duduk.	Sunnah.	Kencing berdiri.	Makruh.	Ada perkara yang menyebabka n Rasulullah saw. tidak nyaman untuk duduk.
-----	-------------------	---------	---------------------	---------	---

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. memiliki keterkaitan dengan indikator-indikator yang melingkupinya sehingga hukum taklif yang dihasilkan juga bermacam-macam sesuai dengan indikator tersebut.